

**SISTEM PERJANJIAN JUAL BELI AGEN SAYUR DI PASAR INDUK
JAKABARING KOTA PALEMBANG DENGAN PEMASOK SAYUR DI
KOTA PAGAR ALAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

**MUHAMMAD RIO
NIM. 502018255**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : SISTEM PERJANJIAN JUAL BELI AGEN SAYUR DI
PASAR INDUK JAKABARING KOTA PALEMBANG
DENGAN PEMASOK SAYUR DI KOTA PAGAR
ALAM**



NAMA : Muhammad Rio
NIM : 50 2018 255
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata
Pemimbing,

1. Rosmawati, SH.,MH
2. Burhanuddin, SH., MH

()
()

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

ap Ketua : Dra.Hj.Lilies Anisah, SH., MH

()

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rio
NIM : 502018255
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**SISTEM PERJANJIAN JUAL BELI AGEN SAYUR DI PASAR INDUK
JAKABARING KOTA PALEMBANG DENGAN PEMASOK SAYUR DI
KOTA PAGAR ALAM.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik Sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Rio

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Hal terbaik yang pernah kulakukan itu semua adalah harapanku”

Coldplay

Kupersembahkan kepada:

- ❖ **Sang Pencipta, Allah SWT**
- ❖ **Kedua Orang Tua Ku**
- ❖ **Adik-adikku**
- ❖ **Dosen Pemimbing Skripsiku**
- ❖ **Almamater Kebanggaanku**
- ❖ **Para Sahabat-sahabatku**

ABSTRAK

SISTEM PERJANJIAN JUAL BELI AGEN SAYUR DI PASAR INDUK JAKABARING KOTA PALEMBANG DENGAN PEMASOK SAYUR DI KOTA PAGAR ALAM

**Oleh
Muhammad Rio**

Di dalam kehidupan bermasyarakat pasti kita memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Kebutuhan itu tidak pernah dapat dihentikan selama hidup manusia, Manusia pasti memerlukan kawan atau orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu saling hormat menghormati, tolong menolong dan saling membantu dan tidak boleh saling merugikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia akan melakukan jual beli antar sesama manusia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Metode penelitian lapangan yang dilakukan meliputi observasi, wawancara. Data sendiri dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Melakukan sistem perjanjian sesuai dengan pasal 1313 KUH perdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam Bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal KUHPerdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem perjanjian jual beli antara agen sayur di Pasar Induk Jakabaring Kota Palembang dengan pemasok sayur dari kota pagar alam adalah secara lisan biasanya melalui telpon dengan kesepakatan berdasarkan kepercayaan dan itikad baik antara kedua belah pihak untuk saling bekerja sama serta saling menguntungkan. Dimana agen sayur yang memiliki lapak di Pasar Induk Jakabaring Kota Palembang menelpon si pemasok yang biasanya teman ataupun keluarga sendiri dengan mekanisme kerjanya yang si agen meminta barang yang diinginkan lalu si pemasok mencarikan barang tersebut di agar kalau pun tidak dapat yang diinginkan tetapi mencari barang yang seadanya agar tiap harinya terlaksana perjanjian jual beli. 2) Penyelesaian masalah apabila salah satu pihak terjadi wanprestasi adalah dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila ada pihak yang dirugikan dapat diganti sesuai dengan kesepakatan bersama.

Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli

KATA PENGANTAR



Assalmualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat atas segala berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“SISTEM PERJANJIAN JUAL BELI AGEN SAYUR DI PASAR INDUK JAKABARING KOTA PALEMBANG DENGAN PEMASOK SAYUR DI KOTA PAGAR ALAM”**

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua penulis yakni ayahanda Belly Apriando dan ibunda Indah Supriati yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan dorongan semangat kepada penulis dengan penuh cinta dan kasih sayangnya. Penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu Rosmawati, SH.,MH dan bapak Burhanuddin, SH., MH yang telah memimbing, memberikan pengarahan, dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi ini, dan tak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Hemilson, S.H., Sp.N., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III, dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Rosmawati, SH., MH, Selaku Pemimbing Skripsi Pertama terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Burhanuddin, SH., MH Selaku Pemimbing Skripsi Kedua terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan pengarahan dalam, penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ridwan Hayatuddin, SH.,MH selaku pemimbing akademik.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan penulis ilmu selama studi.
8. Bapak dan ibu tercinta yang telah membesarkan, dan terimakasih atas kasih sayang yang tiada henti, selalu memberikan dukungan baik formil dan materil serta doa yang tiada henti untuk anakmu ini.
9. Adik-adik Tersayang Yang selalu mendoakan dan memberi semangat penulis.
10. Kakek dan Nenek tercinta yang telah memberi dukungan, nasehat serta doa yang tak henti untuk cucumu ini.
11. Keluarga Besar tercinta, terimakasih yang selalu memberikan dukungan doa kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuanganku Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang telah membantu, saling memberikan dukungan dan informasi.
13. Seluruh pihak yang membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan Namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah membantu, dan

mendukung agar terselesainya Skripsi ini, Semoga amal dan ibadanya yang telah dilakukan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin ya Robbal'Aalamiin.

Penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan dan penyempurnaan skripsi ini, semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2022
Hormat kami:

Muhammad Rio
Nim : 502018255

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	11
1. Pengertian Perjanjian.....	11
2. Asas-Asas Perjanjian.....	14
3. Jenis-Jenis Perjanjian	19
B. Perjanjian Antara Agen Sayur Di Pasar Induk Jakabaring Kota Palembang Dengan Pemasok Sayur Di Kota Pagar Alam	24
1. Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Antara Agen Sayur Dengan Pemasok.....	24
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	27
3. Berakhirnya Perjanjian	32
C. Prestasi Dan Wanprestasi	33
1. Pengertian Prestasi.....	33

2. Pengertian Wanprestasi	35
3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	37
4. Akibat Wanprestasi.....	37
BAB III : PEMBAHASAN	39
A. Sistem Perjanjian Jual Beli Agen Sayur Dengan Pemasok Sayur Dari Kota Pagar Alam Di Pasar Induk Jakabaring Kota Palembang.....	39
B. Penyelesaian Masalah Perjanjian Jual Beli Agen Sayur Di Pasar Induk Jakabaring Kota Palembang Dengan Pemasok Sayur Di Kota Pagar Alam Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi.....	55
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
Daftar Pustaka.....	60
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di dalam kehidupan bermasyarakat pasti kita memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Kebutuhan itu tidak pernah dapat dihentikan selama hidup manusia, Manusia pasti memerlukan kawan atau orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu saling hormat menghormati, tolong menolong dan saling membantu dan tidak boleh saling merugikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia akan melakukan jual beli antar sesama manusia.

Peristiwa jual beli merupakan bagian dari Hukum Perdata yang apabila terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat dituntut atau diajukan tuntutan di depan pengadilan. Faktanya; Peristiwa jual beli kerap kali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari namun pada umumnya kita tidak benar-benar menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya perjanjian tersebut. Jadi apapun yang kita lakukan dalam suatu jual beli dapat dituntut ke muka hukum apabila ada sebuah kecurangan didalamnya.

Dalam buku Hukum Perjanjian Syariah karangan Syamsul Anwar dijelaskan bahwa istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al- ‘aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Jual beli adalah akad untuk memindahkan milik atas benda dengan imbalan. Tercapainya tujuan akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Bila maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan

yang diberikan oleh pembeli, maka terjadinya pemindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli.¹

Pasar Induk Jakabaring Kota Palembang ini di buka pada malam hari sampai pagi hari yaitu pada pukul 02.00 WIB, namun para pedagan menggelar dagangannya sudah sejak malam hari dan datangnya sayur mayur dari kota lain seperti Kota Pagar alam, Kota Curup, Dan Kota Padang dan lain-lain biasanya jam 10 sampai di Pasar Induk Jakabaring Kota Palembang dan jam 11.00 WIB semua barang biasanya telah sampai di lapak para Agen sayur

Didalam praktek kerja sama ini pemasok sayur di Kota Pagar Alam tersebut melibatkan beberapa pihak dalam mendapatkan barang yang di inginkan oleh agen di Kota Palembang, antara lain para petani yang memanen hasil tanamannya sendiri dan pihak yang sudah menjual barang dagangannya di pasar yang ada di Kota Pagar Alam dan tugas pemasok barang yang ada di Kota Pagar Alam itu nanti mencari barang yang bagus dengan harga yang menguntungkan untuk dikirimkan ke agen sayur yang ada di Kota Palembang

Perjanjian yang pertama sekali disepakati oleh agen sayur di Kota Palembang dengan pemasok sayur di Kota Pagar Alam mempunyai berbagai macam cara bisa dengan cara agen yang di Kota Pagar Alam memberikan sejumlah uang untuk dicarikan barang di Kota Pagar Alam dan ada juga dengan sistem saling percaya satu sama lain antara agen yang ada di Kota Palembang dengan pemasok sayur di Kota Pagar Alam tetapi kebanyakan yang menggunakan sistem ini mereka sudah saling kenal sudah lama ataupun memiliki ikatan keluarga antar agen di Kota

¹ Syamsul Anwar, 2007 *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), hlm. 68-70.

Palembang ini dengan pemasok barang di Kota Pagar alam dan ada pula hanya dengan baru kenal dari kawan bisa langsung dikirim barang dengan menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) si agen dan juga mengirimkan sejumlah uang sesuai barang yang akan dikirimkan, Dalam hal ini ada hak dan kewajiban antara agen di Kota Palembang dengan pemasok sayur dari Kota Pagar Alam, untuk pemasok sayur di Kota Pagar alam mempunyai peran penting dalam mencari barang yang memiliki kualitas bagus dengan harga yang serendah rendahnya.

Dan apabila dalam perjanjian tersebut terjadinya wanprestasi antara salah satu pihak maka Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.²

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum.³ Dan bisa juga dilakukannya penyelesaian masalah dengan kekeluargaan apabila disetujui dari pihak yang dirugikan dengan kewajiban di pihak yang melakukan wanprestasi harus memenuhi kewajibannya dalam jalur mediasi musyawarah ini lebih baik sehingga tidak terjadi perselisihan ataupun permusuhan di kemudian hari di akibatkan adanya kalah menang dalam suatu perkara.

Dari sinilah kita dapat menelusuri dan melakukan penelitian bagaimana sistem kerja perjanjian antara agen dayur di Kota Palembang dengan pemasok sayur dari Kota Pagar Alam, Adanya realitas menarik untuk diteliti dalam berbagai aspek dan

² <https://asumsihukum.com/wanprestasi-dalam-perjanjian/>

³ M.A. Moegni Djojodirjo, 2006, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 11.

diangkat dalam pembahasan skripsi untuk itulah penulis mengambil judul
**“SISTEM PERJANJIAN JUAL BELI AGEN SAYUR DI PASAR INDUK
JAKABARING KOTA PALEMBANG DENGAN PEMASOK SAYUR DI
KOTA PAGAR ALAM”**

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Sistem Perjanjian Jual Beli Agen Sayur Dengan Pemasok Sayur Dari Kota Pagar Alam Di Pasar Induk Jakabaring Palembang?
2. Bagaimana Penyelesaian Masalah Perjanjian Jual Beli Antara Agen Sayur Di Pasar Induk Kota Palembang Dengan Pemasok Sayur Di Kota Pagar Alam Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada sistem perjanjian jual beli agen sayur dengan pemasok sayur dari Kota Pagar alam di Pasar Induk Jakabaring Kota Palembang dan Sanksi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan :

1. Sistem perjanjian jual beli agen sayur dengan pemasok sayur dari Kota Pagar alam di Pasar Induk Jakabaring Kota Palembang

2. Penyelesaian Masalah Perjanjian Jual Beli Antara Agen Sayur Di Pasar Induk Kota Palembang Dengan Pemasok Sayur Di Kota Pagar Alam Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan suatu unsur konkrit dari teori.⁴

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian yang bersifat operasional, agar mudah dipahami secara jelas serta tidak terjadi kesalahan penafsiran, mempermudah pengertian tentang arah dan tujuan dari judul skripsi “Perjanjian Jual Beli Agen Sayur Di Pasar Induk Jakabaring Kota Palembang Dengan Pemasok Sayur Di Kota Pagar Alam”. Adapun kata kunci yang ada didalam judul diatas sebagai berikut:

1. Sistem adalah suatu kesatuan, baik obyek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.⁵
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana salah satu orang atau lebih meningkatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih⁶
3. Jual beli merupakan pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya.⁷

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Palembang, halaman 5

⁵ <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-sistem.html>

⁶ Soedharyo Soimin, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 328

⁷ <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-jual-beli-secara-umum>

4. Pengertian agen adalah penyalur yang atas nama suatu perusahaan tertentu melakukan penjualan barang dan jasa hasil produksi dari perusahaan tersebut.⁸
5. Sayuran merupakan bahan pangan yang biasanya menggunakan bahan vegetatif dari tumbuhan seperti daun, arti batang, tangkai, atau bonggol umbi. Terdapat bagian generatif yang dapat dikonsumsi untuk sayuran seperti bunga, buah, ataupun biji.⁹
6. Pasar Induk Jakabaring merupakan pasar tradisional berkonsep modern yang menjual kebutuhan hidup manusia seperti sayur-mayur, ikan, daging dll di Kota Palembang.
7. Pemasok sayur adalah produsen sekaligus grosir produk perkebunan berupa sayur-sayuran segar yang dipanen sendiri dari hasil kebun untuk dikirim lagi ke luar kota
8. Kota Pagar Alam merupakan salah satu kota dalam provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 88, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4115)¹⁰

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum merupakan suatu karya ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹¹

1. Sifat dan Materi Penelitian

⁸ <https://www.maxmanroe.com/vid/marketing/pengertian-agen.html>

⁹ <https://dosenpertanian.com/tanaman-sayur/>

¹⁰ <https://bloganandablog.wordpress.com/2016/04/22/letak-geografis-kota-pagaralam/>

¹¹ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Gradika, halaman 18.

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri sistem perjanjian jual beli agen sayur dengan pemasok sayur dari Kota Pagar alam di Pasar Induk Jakabaring Kota Palembang dan sanksi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian secara langsung kepada Perjanjian jual beli agen sayur di Kota Palembang dengan pemasok sayur di Kota Pagar alam.

2. Sumber Data

Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang diungkapkan di atas, Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

Pengertian Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.¹²

Sumber sumber data sekunder meliputi:

- a. Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas: Undang-undang, Peraturan-peraturan, dan lain-lain seperti perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku tentang hukum, hasil penelitian,

¹² <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>

rancangan undang-undang. Misalkan buku tentang Hukum Agraria, Pengantar Hukum Indonesia.

- c. Bahan-bahan nonhukum seperti buku-buku penjualan, jurnal-jurnal laporan hasil penelitian. Misalkan buku harga pokok penjualan dalam sector makanan, AL-Qur'an dan terjemahannya.

3. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Metode penelitian kepustakaan

Jenis penelitian sosiologis kualitatif merupakan metode sosiologi yang menekankan pada pengumpulan dan penggunaan data deskriptif atau naratif. Data tersebut merupakan rangkaian kata-kata.¹³

b. Metode penelitian lapangan

Yang berarti meneliti suatu obyek secara langsung. Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden.¹⁴

Data primer didapat dengan cara sebagai berikut:

1) Observasi

Pengamatan atau observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan terhadap objek yang akan di teliti.¹⁵

¹³ <http://sosiologis.com/metode-sosiologi>

¹⁴ <https://haloedukasi.com/penelitian-lapangan>

¹⁵ Abid Djazuli, et al, 2014, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi*, Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, halaman 50.

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Yang tujuan dari wawancara ialah untuk mendapatkan informasi dimana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai.¹⁶

Wawancara dilakukan kepada pihak agen sayur yang ada di Pasar

Induk Jakabaring Kota Palembang.

4. Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena. Dengan menjelaskan gambaran tentang pelaksanaan perjanjian antara agen sayur dan pemasok di Pasar Induk Jakabaring Kota Palembang, serta apa saja hak dan kewajiban para pihak didalam perjanjian tersebut, dan sanksi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, serta gambaran suasana jualan di Pasar Induk Jakabaring Kota Palembang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas dengan menguraikan isi penulisan skripsi dalam empat bab sebagai berikut:

¹⁶ <https://www.dosenpendidikan.co.id/wawancara/>

Bab I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang, pokok permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, pengertian perjanjian, tujuan perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, tinjauan umum tentang hak dan kewajiban para pihak, sanksi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, sanksi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Bab III Pembahasan

Berisi mengenai gambaran umum Pasar Induk Jakabaring Kota Palembang, pelaksanaan perjanjian jual beli agen sayur di Pasar Induk Jakabaring Kota Palembang dengan pemasok sayur dari kota pagar alam serta menjelaskan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli sayur dengan pemasok sayur di Kota Pagar Alam, dan sanksi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Bab IV Penutup

Kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka**Lampiran**

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abid Djazuli, et al, 2014, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi*, Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, halaman 50.

A. Qirom Syamsudin Meliala, 2004, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 9.

Achmad Busro, 1985, *Hukum Perikatan*, Semarang, Oetama, hal 4.

Achmad Iksan, 1969, *Hukum Perdata IB, Pembimbing Masa*, Jakarta, hal.20.

Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, hal.67.

Budiman N.P.D Sinaga, 2005, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Prespektif Sekretaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Palembang.

M.A. Moegni Djojodirjo, 2006, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).

Soedharyo Soimin, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Gradika.

Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal.79.

I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

J. Satrio, 1993, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hal. 129

J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, halaman 83.

J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hal.84.

- Mariam Darus Badruzaman, 1996, K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, hal.90-93.
- Mariam Firdaus Badruzaman, 2009, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 88.
- Mohd. Syaufii Syamsuddin, 2005, Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial, Sarana Bhakti Persada, hal.5-6.
- Marhainis Abdulhay, 2004, *Hukum Perdata Materil*, Jakarta: Pradnya Paramitha, halaman 53.
- R. Setiawan, 1987, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Bina Cipta, Bandung, hal. 49
- Rini Pamungkasih, 2009, *101 Draft Surat Perjanjian (Kontrak)*, Jakarta: Gardien Mediatama, halaman 9
- R. Soeroso, 2010, Perjanjian di bawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 12.
- R. Subekti, 1970, Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Pembimbing Masa, Jakarta, hal.50.
- Sudikno Mertokusumo, 1985, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal.97.
- Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, hal.36.
- Salim H.S dkk, 2007, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta, hal.124
- Subekti, 2004, Pokok-pokok Hukum Perdata, P.T. Intermasa, Jakarta, hlm. 127.
- Sutarno, 2003, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, hal 82.
- Sri Soedewi Maschun Sofwan, 1995, *hukum Bangunan*, Yogyakarta: Liberty, halaman 17.
- Subekti, 1992, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hal. 4.
- Simorangkir, Rudy T. Erwin, Prasetyo, 2000, *Kamus hukum*, Jakarta: Sinar Grafika halaman 186.

B. INTERNET

<https://asumsi hukum.com/wanprestasi-dalam-perjanjian/>

<https://bloganandablog.wordpress.com/2016/04/22/letak-geografis-kota-pagaralam/>

<https://www.dosenpendidikan.co.id/wawancara/>

<https://dosenpertanian.com/tanaman-sayur/>

<https://haloedukasi.com/penelitian-lapangan>

<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>

<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-sistem.html>

<https://www.maxmanroe.com/vid/marketing/pengertian-agen.html>

<https://www.sumberpengertian.id/pengertian-jual-beli-secara-umum>

<http://sosiologis.com/metode-sosiologi>

<https://palembang.tribunnews.com/10/05/2010/pagaralam-kota-sayuran>

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1243 Tentang Wanprestasi